



PUTUSAN

Nomor 23/PID/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Ivi Intan Umar Miller;**
2. Tempat lahir : Banda aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 25 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Warga Negara Persemakmuran Australia;
6. Tempat tinggal : Traser Residence, Jalan Menteng Raya, nomor 60 RT. 003/RW. 009, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat (sesuai passport PA4069014, KITAS) atau Oakwood Premier Cozmo Jakarta Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1 1, Kuningan, Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta, 12950 atau Jln. Garuda nomor 1 Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prov. Bali atau Unit 7 Nomor 55 Wolseley Road Point Piper NSW 2027 Australia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ivi Intan Umar Miller ditahan dalam tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Page 1 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Perpanjangan .Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Tristyanto Andjar**;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 1 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Prof. Soepomo 178-A RT. 001/RW. 015 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tristyanto Andjar ditahan dalam tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Perpanjangan .Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Irwan H Siregar dan Siswadi, Para advokat pada Kantor Hukum Irwan H Siregar & Associates,, beralamat Jalan Cilandak I No.25A Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 60/SK/HKM/2025, tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID/2025/PT DKI tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 23/PID/2025/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pid.B/2024/PN JKT SEL tanggal 23 Januari 2025;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada tanggal 30 Desember 2021, pada tanggal 25 Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 s/d 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2019, terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER mendatangi Bank Mandiri cabang Jakarta Pertamina DPKK

Page 3 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI



untuk memindahkan kelola atas Rekening Bank Mandiri Nomor: 1580004139929 dari Bank Mandiri Banda Aceh ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Pertamina, dari pemindahan kelola atas rekening miliknya tersebut kemudian terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER memperlihatkan kepada saksi ISMAN SULISTIANTO dokumen berupa SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899 tanggal pembuatan 06 Juni 2019 yang menyatakan bahwa terdapat transaksi uang sebesar 300 juta EURO dari rekening GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED dengan nomor rekening: 474-238595-827 Bank HSBC ke nomor rekening : Bank Mandiri 1580004139929 a.n AGRICULTURAL EXPORT PTY LTD

- Bahwa selain menunjukkan dokumen berupa SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899 kemudian juga memperlihatkan dokmen berupa SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 yang berisi terkait perubahan data nama penerima, dimana pada pesan swift sebelumnya dikirim dari rekening GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED dengan tujuan ke nomor rekening : Bank Mandiri 1580004139929 a.n AGRICULTURAL EXPORT PTY LTD dirubah menjadi ke nomor rekening : Bank Mandiri 1580004139929 a.n terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER;
- Bahwa atas dokumen yang diperlihatkan oleh terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tersebut kemudian saksi ISMAN SULISTIANTO melakukan konfirmasi/pemeriksaan mengenai SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55, dari hasil konfirmasi ke Bank Mandiri Pusat yang beralamat di di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan diketahui apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 *tidak tercatat dalam system Bank Mandiri*, atas hasil pemeriksaan dari Bank Mandiri Pusat tersebut



kemudian saksi ISMAN SULISTIANTO memberitahukan kepada terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER;

- Bahwa kemudian pada tahun 2020 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER berkenalan dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR di Hotel The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, dari perkenalan tersebut kemudian terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER memberitahukan apabila memiliki dana senilai 300 juta EURO tertahan di Bank Mandiri, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER mengirimkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 dengan tujuan Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan untuk melakukan klaim atas uang 300 juta EURO tersebut padahal sejatinya saat itu terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah mengetahui dari saksi ISMAN SULISTIANTO apabila SWIFT miliknya tidak tercatat dalam system Bank Mandiri;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2021 bertempat di kantor terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan alamat Tebet Jakarta Selatan, terjadi pertemuan antara terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR bertemu dengan saksi EMAN SULAEMAN yang merupakan Ketua Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Propinsi Jawa Barat, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER menyatakan memiliki uang sejumlah 300 juta EURO berada di Bank Mandiri namun tidak berhasil dicairkan, dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER menyatakan akan menggunakan uang yang berada di Bank Mandiri sebesar 300 juta EURO tersebut untuk dipergunakan kepentingan NU seluruh Indonesia, Angkatan Bersenjata Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dan saksi EMAN SULAEMAN mendatangi kantor Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, SH yang berada di Sukabumi Jawa



Barat, dengan tujuan pembuatan akta notaris untuk menyerahkan pengelolaan uang 300 juta EURO yang seolah-olah tertahan di Bank Mandiri kepada saksi EMAN SULAEMAN, padahal senyatanya terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah mengetahui apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 miliknya tidak tercatat dan tidak ada dana senilai 300 juta EURO didalam rekening terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER, namun terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tetap berkeinginan untuk membuat dan menandatangani akta notaris nomor 49 tanggal 30 Desember 2021 dengan isi klausul pada akta notaris yang harus dimasukkan oleh terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER diantaranya *"pihak pertama (terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER) memiliki dana sebesar 300.000.000 EURO yang tertahan di PT BANK MANDIRI Pusat yang berkedudukan di Jakarta Pusat dari tahun 2019 dan sampai saat ini"* dan para terdakwa bertujuan dengan ditandatanganinya akta nomor 49 tanggal 30 Desember 2021 dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencairkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 miliknya;

- bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa TRISTYANTO ANDJAR mengirimkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 ke Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan untuk melakukan klaim atas uang 300 juta EURO yang berada di Bank Mandiri
- Bahwa kemudian untuk menjawab surat dari terdakwa TRISTYANTO ANDJAR, pada tanggal 30 Juni 2022 bertempat di rumah makan seribu rasa daerah Senopati Jakarta selatan, terdakwa TRISTYANTO ANDJAR bertemu dengan saksi ISMAN SULAEMAN untuk memberitahukan apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor



Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 milik terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah dilakukan pemeriksaan dan mengkonfirmasi kepada Bank HSBC dengan hasil konfirmasi SWIFT tidak terdaftar pada Bank HSBC;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER membuat Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VII/2022 kepada terdakwa TRISTYANTO ANDJAR untuk mengurus dana investasi dari GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED tertanggal 06 Juni 2019 selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut, terdakwa TRISTYANTO ANDJAR yang sudah mengetahui apabila SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 milik terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tidak terdaftar pada Bank HSBC mendatangi notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR untuk membuat akta notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dan saksi EMAN SULAEMAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Nopember 2022 terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan berdasarkan surat kuasa dari terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER membuat akta notaris nomor 07 tanggal 25 Nopember 2022 dengan keterangan yang dimasukkan dalam akta notaris diantaranya *“pihak pertama (terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan kuasa terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER) memiliki dana sebesar 300.000.000 EURO yang tertahan di PT BANK MANDIRI Pusat yang berkedudukan di Jakarta Pusat dari tahun 2019 dan sampai saat ini”* padahal saat itu terdakwa TRISTYANTO ANDJAR telah mengetahui apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 tidak terdaftar pada Bank HSBC namun para terdakwa bertujuan dengan ditandatanganinya akta nomor 07 tanggal 25 Nopember 2022 dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencairkan SWIFT dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah mengetahui secara pasti apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 tidak pernah terdapat dana senilai 300 juta EURO namun para terdakwa dengan sengaja membuat akta notaris yang seolah-olah memiliki uang 300 juta EURO yang tertahan di Bank Mandiri sehingga dengan akta notaris tersebut dapat memberikan hak kepada saksi EMAN SULAIMAN atas uang 300 juta EURO dan menggunakan akta notaris tersebut sebagai dasar untuk mengelola uang milik terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER;
- bahwa terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 telah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ROLAND MARCIUS SUNARDI yang merupakan legal dari Bank HSBC Indonesia, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan apabila SWIFT yang dimiliki oleh terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tidak pernah terdaftar pada Bank HSBC Indonesia maupun Bank HSBC Hongkong sehingga tidak pernah terdapat dana sebesar 300 juta EURO dari SWIFT tersebut dan dari hasil pemeriksaan diketahui pula terhadap perusahaan dengan nama GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED bukan merupakan nasabah dari Bank HSBC Indonesia maupun Bank HSBC Hongkong;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah membuat Bank Mandiri dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dengan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencairan dana investasi 300 juta EURO yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sehingga dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah membuat terganggunya operasional Bank Mandiri (Persero);

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau

Kedua

Page 8 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI



---- Bahwa terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada tanggal 03 Juli 2023, pada tanggal 10 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER berkenalan dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR di Hotel The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, dari perkenalan tersebut kemudian terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER memberitahukan apabila memiliki dana senilai 300 juta EURO tertahan di Bank Mandiri, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER mengirimkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 dengan tujuan Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan untuk melakukan klaim seolah-olah terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER memiliki uang 300 juta EURO, padahal saat itu terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah mengetahui dari saksi ISMAN SULISTIANTO apabila SWIFT miliknya tidak tercatat dalam system Bank Mandiri;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2021 bertempat di kantor terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan alamat Tebet Jakarta Selatan, terjadi pertemuan antara terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR bertemu dengan saksi EMAN SULAEMAN yang merupakan Ketua Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Propinsi Jawa Barat, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER menyatakan memiliki uang sejumlah 300 juta EURO berada di Bank Mandiri namun tidak berhasil dicairkan, dari pertemuan tersebut kemudian



terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER menyatakan akan menggunakan uang yang berada di Bank Mandiri sebesar 300 juta EURO tersebut untuk dipergunakan kepentingan NU seluruh Indonesia, Angkatan Bersenjata Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dan saksi EMAN SULAEMAN mendatangi kantor Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, SH yang berada di Sukabumi Jawa Barat, dengan tujuan pembuatan akta notaris untuk menyerahkan pengelolaan uang 300 juta EURO yang seolah-olah tertahan di Bank Mandiri kepada saksi EMAN SULAEMAN, padahal senyatanya terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah mengetahui apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 miliknya tidak tercatat dan tidak ada dana senilai 300 juta EURO didalam rekening terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER, namun terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tetap berkeinginan untuk membuat dan menandatangani akta notaris nomor 49 tanggal 30 Desember 2021 dengan isi klausul pada akta notaris yang harus dimasukkan oleh terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER diantaranya *"pihak pertama (terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER) memiliki dana sebesar 300.000.000 EURO yang tertahan di PT BANK MANDIRI Pusat yang berkedudukan di Jakarta Pusat dari tahun 2019 dan sampai saat ini"* dan para terdakwa bertujuan dengan ditandatanganinya akta nomor 49 tanggal 30 Desember 2021 dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencairkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 miliknya;
- bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa TRISTYANTO ANDJAR mengirimkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 ke Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38



Jakarta Selatan untuk melakukan klaim seolah-olah memiliki uang 300 juta EURO yang berada di Bank Mandiri

- Bahwa kemudian untuk menjawab surat dari terdakwa TRISTYANTO ANDJAR, pada tanggal 30 Juni 2022 bertempat di rumah makan seribu rasa daerah Senopati Jakarta selatan, terdakwa TRISTYANTO ANDJAR bertemu dengan saksi ISMAN SULAEMAN untuk memberitahukan apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 milik terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah dilakukan pemeriksaan dan mengkonfirmasi kepada Bank HSBC dengan hasil konfirmasi SWIFT tidak terdaftar pada Bank HSBC;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER membuat Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VII/2022 kepada terdakwa TRISTYANTO ANDJAR untuk mengurus dana investasi dari GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED tertanggal 06 Juni 2019 selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut, terdakwa TRISTYANTO ANDJAR yang sudah mengetahui apabila SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 milik terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tidak terdaftar pada Bank HSBC mendatangi notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR untuk membuat akta notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dan saksi EMAN SULAEMAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Nopember 2022 terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan berdasarkan surat kuasa dari terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER membuat akta notaris nomor 07 tanggal 25 Nopember 2022 dengan keterangan yang dimasukkan dalam akta notaris diantaranya *“pihak pertama (terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan kuasa terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER) memiliki dana sebesar 300.000.000 EURO yang tertahan di PT BANK MANDIRI Pusat yang berkedudukan di Jakarta Pusat dari tahun 2019 dan sampai saat ini”* padahal saat itu terdakwa TRISTYANTO ANDJAR telah mengetahui apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 tidak terdaftar pada Bank HSBC namun para terdakwa bertujuan dengan ditandatanganinya akta nomor 07 tanggal 25 Nopember 2022 dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencairkan SWITF dimaksud;

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 para terdakwa yang telah membuat dan menandatangani akta notaris nomor 49 tanggal 30 Desember 2021 dan akta notaris nomor 07 tanggal 25 Nopember 2022 memakai akta notaris tersebut yang diketahui oleh para terdakwa isinya tidak benar karena pada kenyataannya para terdakwa mengetahui secara pasti apabila tidak terdapat dana senilai 300 juta EURO yang ada di Bank Mandiri namun para terdakwa memakai akta notaris tersebut sebagai dokumen pendukung untuk mencairkan dana tersebut yang dikirimkan ke Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan
- bahwa terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 telah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ROLAND MARCIUS SUNARDI yang merupakan legal dari Bank HSBC Indonesia, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan apabila SWITF yang dimiliki oleh terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tidak pernah terdaftar pada Bank HSBC Indonesia maupun Bank HSBC Hongkong sehingga tidak pernah terdapat dana sebesar 300 juta EURO dari SWITF tersebut dan dari hasil pemeriksaan diketahui pula terhadap perusahaan dengan nama GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED bukan merupakan nasabah dari Bank HSBC Indonesia maupun Bank HSBC Hongkong;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

-----atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada tanggal 10 Maret 2020, pada tanggal 18 Juni 2022 atau setidaknya pada

Page 12 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI



suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 s.d 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bertemu dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR di Hotel The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER memberitahukan apabila memiliki dana senilai 300 juta EURO tertahan di Bank Mandiri, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER mengirimkan dokumen palsu berupa SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 dengan tujuan Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan untuk melakukan klaim seolah-olah memiliki uang 300 juta EURO, padahal terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah mengetahui dari saksi ISMAN SULISTIANTO apabila SWIFT miliknya tidak tercatat dalam system Bank Mandiri;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2021 bertempat di kantor terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan alamat Tebet Jakarta Selatan, terjadi pertemuan antara terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR bertemu dengan saksi EMAN SULAEMAN yang merupakan Ketua Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Propinsi Jawa Barat, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER menyatakan memiliki uang sejumlah 300 juta EURO berada di Bank Mandiri namun tidak berhasil dicairkan, dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER menyatakan akan menggunakan uang yang berada di Bank Mandiri sebesar 300 juta EURO tersebut untuk



dipergunakan kepentingan NU seluruh Indonesia, Angkatan Bersenjata Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER bersama dengan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dan saksi EMAN SULAEMAN mendatangi kantor Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, SH yang berada di Sukabumi Jawa Barat, dengan tujuan pembuatan akta notaris untuk menyerahkan pengelolaan uang 300 juta EURO yang seolah-olah tertahan di Bank Mandiri kepada saksi EMAN SULAEMAN, padahal senyatanya terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah mengetahui apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 miliknya tidak tercatat dan tidak ada dana senilai 300 juta EURO didalam rekening terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER, namun terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tetap berkeinginan untuk membuat dan menandatangani akta notaris nomor 49 tanggal 30 Desember 2021 dengan tujuan setelah ditandatanganinya akta nomor 49 tanggal 30 Desember 2021 dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencairkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 miliknya;
- bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa TRISTYANTO ANDJAR mengirimkan SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 ke Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan untuk melakukan klaim atas uang 300 juta EURO yang berada di Bank Mandiri
- Bahwa kemudian untuk menjawab surat dari terdakwa TRISTYANTO ANDJAR, pada tanggal 30 Juni 2022 bertempat di rumah makan seribu rasa daerah Senopati Jakarta selatan, terdakwa TRISTYANTO ANDJAR bertemu dengan saksi ISMAN SULAEMAN untuk memberitahukan apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi



HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 milik terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER telah dilakukan pemeriksaan dan mengkonfirmasi kepada Bank HSBC dengan hasil konfirmasi SWIFT tidak terdaftar pada Bank HSBC;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER membuat Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VII/2022 kepada terdakwa TRISTYANTO ANDJAR untuk mengurus dana investasi dari GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED tertanggal 06 Juni 2019 selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tersebut, terdakwa TRISTYANTO ANDJAR yang sudah mengetahui apabila SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 milik terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tidak terdaftar pada Bank HSBC mendatangi notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR untuk membuat akta notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dan saksi EMAN SULAEMAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Nopember 2022 terdakwa TRISTYANTO ANDJAR dengan berdasarkan surat kuasa dari terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER membuat akta notaris nomor 07 tanggal 25 Nopember 2022, padahal saat itu terdakwa TRISTYANTO ANDJAR telah mengetahui apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 tidak terdaftar pada Bank HSBC namun para terdakwa bertujuan dengan ditandatanganinya akta nomor 07 tanggal 25 Nopember 2022 dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencairkan SWIFT dimaksud;
- Bahwa para terdakwa mengetahui secara pasti apabila terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 tidak terdaftar pada Bank HSBC maupun Bank Mandiri namun para terdakwa dengan tujuan mendapatkan uang sebesar 300 juta EURO mengirimkan terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 ke Bank Mandiri untuk dicairkan;

- bahwa terhadap SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 dan MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55 telah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ROLAND MARCIUS SUNARDI yang merupakan legal dari Bank HSBC Indonesia, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan apabila SWIFT yang dimiliki oleh terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER tidak pernah terdaftar pada Bank HSBC Indonesia maupun Bank HSBC Hongkong sehingga tidak pernah terdapat dana sebesar 300 juta EURO dari SWIFT tersebut dan dari hasil pemeriksaan diketahui pula terhadap perusahaan dengan nama GLAMOUR INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED bukan merupakan nasabah dari Bank HSBC Indonesia maupun Bank HSBC Hongkong;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah membuat Bank Mandiri dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dengan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencairan dana investasi 300 juta EURO yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sehingga dengan perbuatan para terdakwa tersebut telah membuat terganggunya operasional Bank Mandiri (Persero)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.Reg.Perk.PDM-160/M.1.14.3/11/2024, tanggal 14 Januari 2025, sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER dan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR bersalah melakukan tindak pidana “ *bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran*” melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

Page 16 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVI INTAN UMAR MILLER dan terdakwa TRISTYANTO ANDJAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti :

1. Fotocopy SWIFT MT 103

Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899

2. Fotocopy SWIFT MT199

Dengan Nomor Referensi HK34G820149247

3. Fotocopy SWIFT MT199

Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;

4. Fotocopy Akta Notaris Nomor 49 Tertanggal 30 Desember 2021 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi ;

5. Fotocopy Akta Notaris Nomor 07 Tertanggal 25 November 2022 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi ;

6. 2 (DUA) Lembar Bukti Pengecekan Terhadap Swift ;

7. 5 (LIMA) Lembar Surat Panggilan Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;

8. 1 (SATU) Bendel Surat Korespondensi Bank Mandiri Kepada Bank HSBC .

9. 2 (dua) lembar rekening koran nomor rekening 1580004139929 a.n IVI INTAN UMAR MILLER.

10. korespondensi antara PT Bank HSBC Indonesia dengan HSBC Hongkong terkait permintaan konfirmasi atas SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247, dan SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;



11. SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899 ;
12. SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
13. Surat Intruksi Perubahan Penerima Manfaat Tanggal, 14 AGUSTUS 2019 NO. GIDL/002/14/08/2019;
14. Surat Intruksi Perubahan Penerima Manfaat Tanggal, 17 Oktober 2019 NO. GIDL/003/17/10/2019;
15. Partnersip Agreement On Invesment And Financial Co-Operation NO. GID/103/AE300M/0919-10, Tanggal 10 September 2019
16. Akta Notaris Nomor 49 Tertanggal 30 Desember 2021 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi ;
17. Akta Notaris Nomor 07 Tertanggal 25 November 2022 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi.
18. Dokumen Berupa MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
19. Dokumen Berupa SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899;
20. Dokumen Akta Notaris Nomor 49 Tertanggal 30 Desember 2021 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H Selaku Notaris Di Sukabumi;
21. Dokumen Akta Notaris Nomor 07 Tertanggal 25 November 2022 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi.
22. Print Out SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
23. Print Out SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899.



24. Black Screen SWIFT MT199
Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
25. Black Screen SWIFT MT 103
Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899;
26. Dokumen Berupa Interbanking
SWIFT Screen/Tracer Delivery Report DENGAN KODE: H
HK0452B2567899, Tanggal 1 Desember 2020;
27. Dokumen Interbanking SWIFT
Screen/Tracer Delivery Report Dengan KODE: HK0452B2567899,
Tanggal 2 Agustus 2022;
28. Dokumen Remittance Advice
Statement, Tanggal 6 Juni 2019;
29. Fotokopi Akta Notaris Nomor
49 Tertanggal 30 DESEMBER 2021;
30. Fotokopi Akta Notaris Nomor
07 Tertanggal 25 November 2022.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

31. 1 (satu) unit Handphone warna
gold dengan nomor imei 356732110512173
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IVI INTAN UMAR MILLER

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Jkt Sel tanggal 23 Januari 2025 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivi Intan Umar Miller, Terdakwa Tristyanto Andjar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama:1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa
 1. Fotocopy SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899 ;
 2. Fotocopy SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247 ;
 3. Fotocopy SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
 4. Fotocopy Akta Notaris Nomor 49 Tertanggal 30 Desember 2021 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi ;
 5. Fotocopy Akta Notaris Nomor 07 Tertanggal 25 November 2022 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi ;
 6. 2 (DUA) Lembar Bukti Pengecekan Terhadap Swift ;
 7. 5 (LIMA) Lembar Surat Panggilan Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
 8. 1 (SATU) Bendel Surat Korespondensi Bank Mandiri Kepada Bank HSBC .
 9. 2 (dua) lembar rekening koran nomor rekening 1580004139929 a.n IVI INTAN UMAR MILLER.
 10. korespondensi antara PT Bank HSBC Indonesia dengan HSBC Hongkong terkait permintaan konfirmasi atas SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899, SWIFT MT199 Dengan Nomor Referensi HK34G820149247, dan SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
 11. SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
13. Surat Intruksi Perubahan Penerima Manfaat Tanggal, 14 AGUSTUS 2019 NO. GIDL/002/14/08/2019;
14. Surat Intruksi Perubahan Penerima Manfaat Tanggal, 17 Oktober 2019 NO. GIDL/003/17/10/2019;
15. Partnership Agreement On Investment And Financial Co-Operation NO. GID/103/AE300M/0919-10, Tanggal 10 September 2019
16. Akta Notaris Nomor 49 Tertanggal 30 Desember 2021 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi ;
17. Akta Notaris Nomor 07 Tertanggal 25 November 2022 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi.
18. Dokumen Berupa MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
19. Dokumen Berupa SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899;
20. Dokumen Akta Notaris Nomor 49 Tertanggal 30 Desember 2021 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H. Selaku Notaris Di Sukabumi;
21. Dokumen Akta Notaris Nomor 07 Tertanggal 25 November 2022 Yang Dibuat Oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H., Selaku Notaris Di Sukabumi.
22. Print Out SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
23. Print Out SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899.
24. Black Screen SWIFT MT199 Dengan Transaction Reference Number: HK6048R8016K55;
25. Black Screen SWIFT MT 103 Dengan Nomor Referensi HK0452B2567899;

Page 21 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Dokumen Berupa Interbanking SWIFT Screen/Tracer Delivery Report DENGAN KODE: H HK0452B2567899, Tanggal 1 Desember 2020;
27. Dokumen Interbanking SWIFT Screen/Tracer Delivery Report Dengan KODE: HK0452B2567899, Tanggal 2 Agustus 2022;
28. Dokumen Remittance Advice Statement, Tanggal 6 Juni 2019;
29. Fotokopi Akta Notaris Nomor 49 Tertanggal 30 DESEMBER 2021;
30. Fotokopi Akta Notaris Nomor 07 Tertanggal 25 November 2022.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara

Dan 1 (satu) unit Handphone warna gold dengan nomor imei 356732110512173, dikembalikan kepada Terdakwa Ivi Intan Umar Miller

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dipersidangan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 11 Februari 2025 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta Hukum yang disebutkan oleh Judex Factie tingkat pertama pada hal 71 s/d 73 ada yang benar dan ada yang tidak relevan dengan fakta serta patut diduga rekayasa;
2. Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam hal 77 alinea 1 dan 2 bertentangan;
3. Keberatan atas keterangan saksi;
4. Apakah unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP terpenuhi?
5. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan uraian tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Page 22 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2025 No.782/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1.Menyatakan Para terdakwa:

a.Ivi Intan Umar Miller

b.Tristyanto Andjar

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

2.Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan dakwaan (ontslag vanrechts vervolging);

3.Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4.Memerintahkan Para Pembanding (Para Terdakwa) dikeluarkan dari tahanan.

5.Membebankan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding sampai berkas dikirim di Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali terhadap perihal hukuman/pidana (strafmaat) dalam amar putusan ;

2.Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasakan sangat ringan dimana belum memenuhi rasa keadilan bagi korban dengan cara-cara yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

3.Bahwa kami mohon untuk Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dan dapat merubah putusan dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana ;



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding sampai berkas dikirim di Pengadilan Tinggi Jakarta

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2025 dan telah memperhatikan juga Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas setiap unsur-unsur Pasal Undang-Undang yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu uraian pertimbangan hukum tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lama pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan telah setimpal dengan akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2025 harus dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebut dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Jkt Selatan tanggal 23 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh kami Haris Munandar, SH., M.H.- selaku Hakim Ketua, Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- dan H. Andi Cakra Alam, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ristiari Cahyaningtyas, SH.,MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Page 25 dari 26 hal Putusan Nomor 23/PID/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

(Haris Munandar, SH., M.H .-)

(H. Andi cakra Alam, SH., MH.-)

Panitera Pengganti;

(Ristiari Cahyaningtyas, SH., MH.,)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)